



PUTUSAN

Nomor 139 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Cq. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI (DIRJEN BEA CUKAI KPP BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI), yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (A.n. Menteri Keuangan) Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Terbanding I;

L a w a n

- 1. MOTOR IMAGE ENTERPRISE PTE LTD**, yang dalam hal ini diwakili oleh Penerima Kuasa Asli Adi Putra Buana Yunara Batubara, S.H., bertindak atas nama Direktur Goh Leng Kwang, berkedudukan di 25 Leng Kee Road, Singapura 159097; Termohon Kasasi I semula Pelawan I/Pembanding I;
- 2. TC SUBARU SDN BHD**, yang dalam hal ini diwakili oleh Penerima Kuasa Asli Adi Putra Buana Yunara Batubara, S.H., bertindak atas nama Direktur Lee Chow Yoke, berkedudukan di Nomor 10, Jalan 51A/223 46100 Petaling Jaya, Selangor Malaysia;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II semula Pelawan II/Pembanding II;
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Errio Ananto Putra, S.H., advokat pada Lubis, Santosa, & Maramis Law Firm, beralamat di *Equity Tower*, Lantai 12, Sudirman Central Bussiness District (SCBD), Lot. 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;

D a n:

PT TC Subaru, berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah Nomor 24, RT. 012, RW. 002, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda secara serta merta seluruh proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) berdasarkan Pasal 27 Undang Undang Nomor 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai Ada putusan akhir atas perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, yang wajib dilindungi oleh hukum (*te goeder throw*) dan Pelawan yang benar;
3. Memerintahkan Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) untuk mengeluarkan 20 (dua puluh) unit

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil milik Para Pelawan dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014;

4. Menyatakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor SPRINT-1140/WBC.12/KPP.MP.01/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada Para Pelawan;
 5. Menyatakan bahwa 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang disita oleh Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014 adalah barang (mobil) milik Para Pelawan;
 6. Menyatakan Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang disita oleh Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014;
 7. Menghukum Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) untuk mengembalikan dan menyerahkan 20 (dua puluh) unit mobil merek Subaru yang disita oleh Terlawan I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/KPP.MP.01/SPMP/2014, dalam keadaan bersih dari beban apapun;
 8. Menghukum Terlawan II (PT TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan *a quo*;
 9. Menghukum Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai) untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau:
10. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perlawanan *a quo* (kompetensi absolut);
- B. Kuasa Hukum Motor Image Enterprises PTE LTD (Pelawan I) Tidak Sah;
- C. Surat Kuasa TC Subaru SDN BHD (Pelawan II) Tidak Sah;
- D. Gugatan Pelawan I dan Pelawan II Tidak Sah;
- E. Surat Kuasa PT. TC Subaru (Terlawan II) Tidak Sah;
- F. Gugatan *Error In Subjecto*;
- G. Gugatan Perlawanan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
- H. Gugatan Perlawanan *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 826/Pdt.Plw.G/ 2014/PN Dps, tanggal 3 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan Para Pelawan dengan Nomor Register 826/Pdt/Plw/2014/PN.Dps;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 49/PDT/2016/PT DPS, tanggal 23 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN.DPS tanggal 3 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan Para Pelawan dengan Nomor Register 826/Pdt/Plw/2014/PN.Dps ;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara perlawanan dengan Nomor Register 826/Pdt.Plw/2014/PN.Dps;
- Menghukum Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt/2016/PT DPS Jo. Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN. Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding I/Terlawan I);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 49/PDT/2016/PT.Dps tanggal 23 Juni 2016;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN.DPS tanggal 3 September 2015;
- Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Pelawan) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 September 2016, kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* adalah perkara perlawanan atas sita yang diajukan oleh Para Pelawan terhadap tindakan Terlawan I yang telah menyita barang-barang yang didalilkan milik Para Pelawan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, maka perlawanan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN CUKAI Cq. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI (DIRJEN BEA CUKAI KPP BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Cq. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI (DIRJEN BEA CUKAI KPP BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 139 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)